ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. XYZ TAHUN 2017

Michelle Natasya dan Purnamawati Helen Widjaja
Fakultas Ekonomi Univeristas Tarumanagara, Jakarta
Email: michelle.natasyaaa@gmail.com

Abstract: *The country's biggest source of income is currently from the taxation sector, especially Corporate Income Tax. The purpose of this research is to find out whether the calculation of Income Tax and the fiscal profit / loss statement compiled by the Company is in accordance with the applicable tax provisions in Indonesia. The method used in this research is descriptive method. The subject in this research is PT. XYZ and the object is Financial Statements during 2017. Data collection methods used are interviews, observation and literature research. The results of the research showed that there was an error in preparing the fiscal financial statements so that the Income Tax payable was not in accordance with the applicable tax provisions in Indonesia.*

Keywords: *Corporate Income Tax, Fiscal Reconciliation*

Abstrak: Sumber pendapatan terbesar Negara hingga saat ini merupakan dari sektor perpajakan, terutama Pajak Penghasilan Badan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah perhitungan Pajak Penghasilan dan laporan laba/rugi fiskal yang disusun oleh Perusahaan sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. XYZ dan objek nya adalah Laporan Keuangan tahun 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam menyusun laporan keuangan fiskal sehingga Pajak Penghasilan terutang tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Badan, Rekonsiliasi Fiskal

LATAR BELAKANG

Sumber pendapatan terbesar Negara hingga saat ini merupakan dari sektor perpajakan. Dari tahun ke tahun, penerimaan sektor perpajakan selalu meningkat. Dari tahun 2016 sampai tahun 2018 penerimaan Negara dari sektor perpajakan adalah sebesar 84,57%, sedangkan sisanya barulah penerimaan dari sektor luar selain pajak.

Pajak merupakan peran yang sangat penting dalam menghasilkan penghasilan dalam negeri guna meningkatkan dan mewujudkan kelangsungan pembangunan nasional, yang mana membutuhkan dana yang cukup besar. Seperti yang tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hakikat pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi, maka dengan wajib pajak turut berpartisipasi membayar pajak dengan sejujur-jujurnya dan dalam waktu yang sudah ditentukan itu artinya para wajib pajak telah membantu Negaranya sendiri.

Sesuai dengan UU nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak wajib melaksanakan pembukuan dengan menutup laporan keuangan berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. Laporan yang dibuat oleh perusahaan biasanya merupakan laporan keuangan komersial, sedangkan yang berlaku di perpajakan adalah laporan keuangan fiskal.

Terdapat perbedaan antara kedua laporan keuangan tersebut dikarenakan adanya perbedaan prinsip akuntansi, metode dan prosedur akuntansi, dan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya. Karena itu, perusahaan harus melakukan koreksi fiskal guna mendapatkan laba/rugi bersih menurut pajak yang akan digunakan untuk menghitung PPh Badan Terutang suatu perusahaan.

KAJIAN TEORI

Definisi Perpajakan

Definisi pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Definisi Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterimnya dalam tahun pajak. Menurut Siti Resmi (2019:70), Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak."

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak yang dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek Pajak dalam negeri terdiri dari:

   Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.

   a. Subjek Pajak badan, yaitu: Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria: (i) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (ii) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; (iii) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan (iv) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
   b. Subjek Pajak warisan, yaitu: Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak luar negeri terdiri dari:
   a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari

dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau mel akukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3) Laba usaha;
4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset termasuk: keuntungan karena pengalihan asset kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; keuntungan karena pengalihan asset kepada pemegang saham, sekutu, atau anggoa yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; keuntungan karena likuidasi,penggabungan,peleburan,pemekaran,pemecahan,pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun; keuntungan karena pengalihan asset berupa hibah,bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan social termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan; keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kapada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9) Sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta;
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11) Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan pertauran pemerintah (PP 130 Tahun 2000 jo. SE-542/PJ./2000);
12) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
13) Selisih lebih karena penilaian kembali asset
14) Premi asuransi, termasuk premi reasuransi;

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17) Penghasilan dari usaha yang berbasis Syariah (PP 25 Tahun 2009);
18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan surplus Bank Indonesia.

Definisi Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri.

Definisi Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal adalah usaha mencocokan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial dengan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan **fiskal** yang disusun berdasarkan UU perpajakan

Rekonsiliasi fiskal terdiri dari:

1. Koreksi Fiskal Negatif

   Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah, sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau rugi fiskal lebih besar dari rugi komersial.
2. Koreksi Fiskal Positif

   Koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang, sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial.

Rekonsiliasi fiskal terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Beda Tetap

   Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akutansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut UU perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain.
2. Beda Waktu

   Rekonsiliasi fiskal beda waktu terjadi karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan sistem perpajakan. Jadi dalam hal ini transaksi menurut akuntasi komersial dan pajak sama, yang membedakan adalah waktu alokasi biaya.

Kaitan Antara Variabel-Variabel

a. Laporan Keuangan PT. XYZ dengan Perpajakan

   Laporan Keuangan PT. XYZ harus dibuat dan disusun berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, mulai dari pencatatan transaksi hingga menjadi suatu laporan keuangan.

b. Laporan Keuangan dengan Koreksi Fiskal

   Laporan keuangan menurut perusahaan dan menurut pajak berbeda, dikarenakan adanya perbedaan pengakuan antara komersial dan pajak. Oleh karena itu, Laporan Komersial perlu di koreksi fiskal supaya dapat menghasilkan laporan laba/rugi menurut perpajakan.

c. Laporan Keuangan dengan Pajak Penghasilan Badan

Ketika suatu perusahaan menjalankan transaksi, maka perusahaan itu harus membayarkan sejumlah uang kepada Negara yang disebut dengan pajak. Pajak penghasilan badan didapatkan dari laporan keuangan yang sudah di rekonsiliasi fiskal sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Kerangka Pemikiran

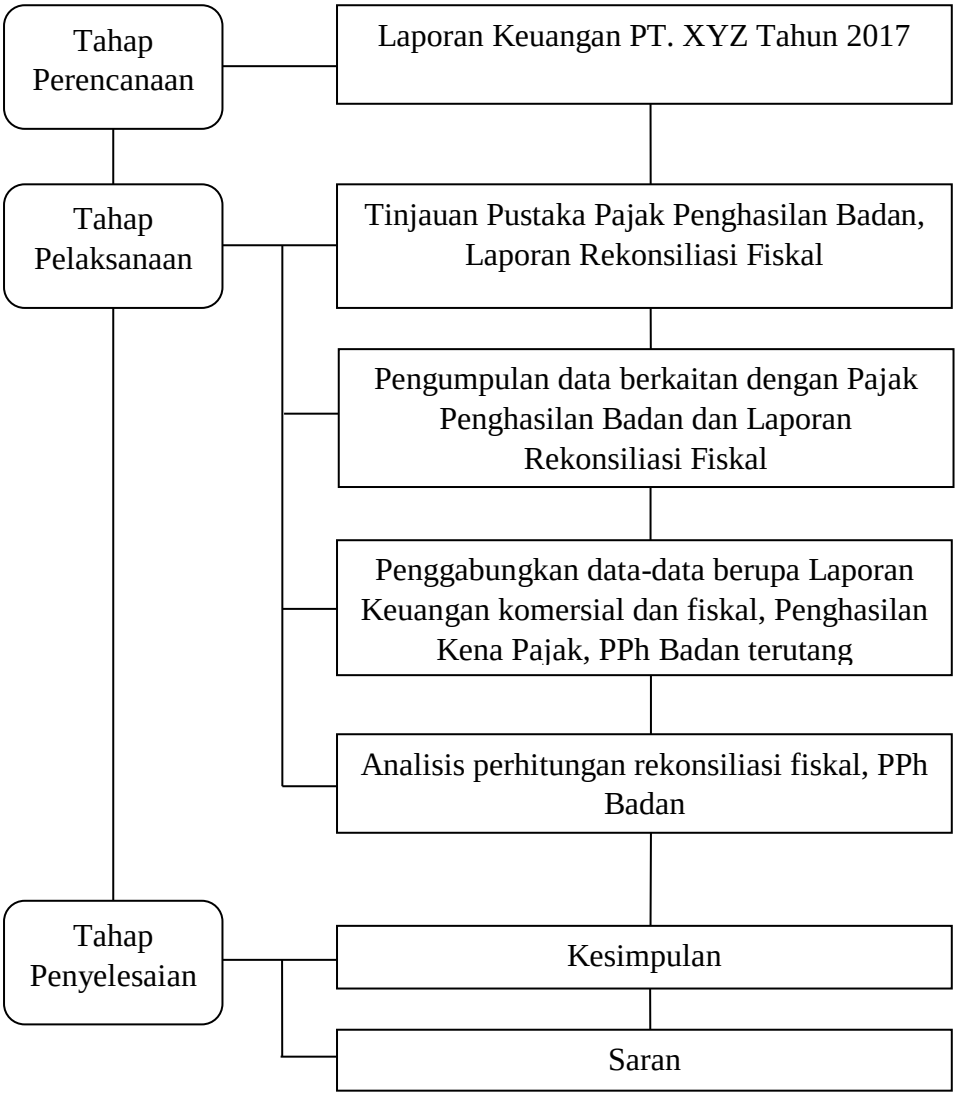

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan keadaan suatu objek yang diteliti dengan mengumpulkan data, informasi dan keteranganyang berhubungan dengan penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (berupa informasi tentang perusahaan) dan data sekunder (berupa Laporan Keuangan dan Unang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia). Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan.

Dalam penelitian ini, objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. XYZ Tahun 2017 yang bersifat kuantitatif. PT. XYZ merupakan importer

untuk produk keramik dan *granite* unggulan di Indonesia yang terdiri dari dua pemegang saham. PT. XYZ berdiri sejak tahun 2007 dan terletak di Jalan Utan Jati 17, 11840, Kalideres, Jakarta. Subjek dalam penelitian ini adalah PT. XYZ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan keuangan PT. XYZ disusun menggunakan aplikasi accurate dan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan keuangan menurut perpajakan harus disusun berdasarkan ketentuan perpajakan, karena itu PT. XYZ harus melakukan rekonsiliasi fiskal supaya hasil laba/rugi sesuai dengan ketentuan perpajakan.

PT. XYZ memiliki pendapatan hasil dari mengimpor keramik dan *granite.* Peredaran bruto PT. XYZ adalah hasil pengurangan dari penjualan, retur penjualan dan potongan faktur. Besarnya peredaran bruto PT. XYZ tahun 2017 sebesar Rp38.288.350.943. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E menjelaskan bahwa, Wajib Pajak Badan dalam negeri yang peredaran brutonya sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E, maka PT. XYZ sduah memenuhi persyaratan pasal 31E sehingga mendapat fasilitas pengurangan tarif pajak penghasilan.

Berikut merupakan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. XYZ Tahun 2018:

a. Sebelum dilakukan analisis rekonsiliasi fiskal:

1) Memperoleh Fasilitas

$$\frac{4.800.000.000}{38.288.350.943} \times 419.060.810 = 52.535.349$$

2) Tidak Memperoleh Fasilitas :
419.060.810 – 52.535.349= 366.525.461

3) Pajak Penghasilan Terutang untuk Tahun 2017 :

50% x 25% x 52.535.349	=	6.566.919
25% x 366.525.461	=	91.631.365
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	=	98.198.284

b. Setelah dilakukan analisis rekonsiliasi fiskal:

1) Memperoleh Fasilitas

$$\frac{4.800.000.000}{38.288.350.943} \times 485.289.000 = 60.838.013$$

2) Tidak Memperoleh Fasilitas
485.289.000 – 60.838.013= 424.450.987

3) Pajak Penghasilan Teruang untuk Tahun 2017

50% x 25% x 60.838.013	= 7.604.752
25% x 424.450.987	= 106.112.747
Jumlah Pajak Penghasilan Terutang	= 113.717.499

Berdasarkan perhitungan yang tertera diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT. XYZ terutang terdapat beberapa kesalahan, yaitu:

1) Biaya komunikasi seharusnya dikoreksi sebesar 50% dengan saldo Rp6.011.928,00
2) Biaya keperluan rumah tangga harus dikoreksi karena digunakan untuk membiayai rumah tangga pemegang saham, yaitu sebesar Rp2.852.100,00
3) Biaya pengobatan yang tidak dimasukkan ke dalam bentuk tunjangan harus dikoreksi positif.
4) Pendapatan jasa giro dan pajak jasa giro harus dikoreksi karena sudah dikenakan PPh Final.

Sehingga terdapat selisih antara PPh Badan sebelum analisis dan setelah analisis, yaitu sebesar Rp12.307.452,00 dan besarnya laba fiskal setelah analisis adalah Rp485.289.826,02.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya kesimpulan yang dapat diambil atas penelitian ini adalah:

1. Koreksi fiskal yang dilakukan oleh PT. XYZ belum dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, masih ada beberapa akun yang seharusnya dikoreksi namun tidak dikoreksi oleh PT. XYZ.
2. Pos-pos yang harus dikoreksi fiskal positif adalah Biaya Komunikasi, Biaya Keperluan Rumah Tangga, Biaya Pengobatan dan Pajak Jasa Giro dengan total keseluruhan sebesar Rp68.014.340,31. Dan pos-pos yang harus dikoreksi fiskal negatif adalah Biaya Penyusutan, Pendapatan Jasa Giro sebesar Rp15.491.713,32
3. Terdapat perbedaan perhitungan laba fiskal dikarenakan perhitungan koreksi fiskal yang salah dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indoensia dengan selisih.

DAFTAR PUSTAKA

Agoes, S. & Trisnawati, E. (2013). *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat

Direktorat Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep220/Pj./2002 Tahun 2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 02/Kmk.03/2010 Tentang Biaya Promosi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor Pmk-83/Pmk.03/2009 Tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Dan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dan Penghasilan Bruto Pemberi Kerja.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori Dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.